

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa digitalisasi administrasi pertanahan melalui aplikasi Protades di Desa Kepuh belum mencapai tingkat efektivitas yang utuh dan menyeluruh. Ketidakefektifan ini bukan berarti sistem yang diterapkan gagal, melainkan menunjukkan bahwa proses digitalisasi yang dilakukan masih berada pada tahap transisi dan belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh tuntutan pelayanan publik berbasis digital, khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Secara lebih spesifik, dari dimensi pencapaian tujuan, Protades memang telah berhasil memenuhi tujuan awal digitalisasi dalam lingkup internal pemerintahan desa. Sistem ini terbukti mampu memperbaiki tata kelola data pertanahan yang sebelumnya tidak tertata dengan baik, mempercepat proses pencarian data, serta mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik yang rawan rusak. Dalam konteks ini, digitalisasi telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi kerja aparatur desa. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih bersifat parsial, karena tujuan digitalisasi yang lebih luas—yaitu menciptakan

pelayanan publik yang berbasis teknologi dan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung—belum tercapai. Dengan kata lain, digitalisasi masih berhenti pada level administratif, belum bertransformasi menjadi pelayanan publik digital yang inklusif.

Dari sisi integrasi, penggunaan Protades menunjukkan adanya perubahan dalam prosedur pelayanan dan pola interaksi antara perangkat desa dan masyarakat. Proses pelayanan menjadi lebih transparan karena masyarakat dapat melihat langsung data yang digunakan sebagai dasar pelayanan. Namun, transparansi ini masih bersifat terbatas dan belum diikuti dengan pemberian akses yang setara kepada masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan sistem. Interaksi yang terjadi tetap dimediasi oleh perangkat desa, sehingga posisi masyarakat masih sebagai objek pelayanan, bukan sebagai subjek yang memiliki kendali terhadap akses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem digital ke dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terjadi, karena belum mampu menciptakan hubungan yang lebih setara dan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Sementara itu, pada dimensi adaptasi, perangkat desa telah menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi, meskipun adaptasi tersebut masih bersifat teknis dan terbatas pada fungsi dasar sistem. Ketergantungan terhadap arsip fisik yang masih

terjadi dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem digital belum sepenuhnya terbentuk. Selain itu, penggunaan sistem yang masih bergantung pada individu tertentu mengindikasikan bahwa kapasitas sumber daya manusia belum merata, sehingga berpotensi menjadi hambatan dalam keberlanjutan digitalisasi di masa mendatang.

Jika dilihat secara lebih kritis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif digitalisasi dengan realitas implementasinya di tingkat desa. Digitalisasi yang diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi, pada praktiknya masih berorientasi pada efisiensi internal organisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital yang terjadi belum sepenuhnya menyentuh aspek relasi antara pemerintah dan masyarakat, melainkan masih berfokus pada perbaikan tata kelola administrasi internal.

Namun demikian, di balik keterbatasan tersebut, keputusan Pemerintah Desa Kepuh untuk mengadopsi aplikasi Protades tetap dapat dinilai sebagai langkah yang strategis dan menguntungkan, khususnya dari perspektif kelembagaan pemerintah desa. Digitalisasi ini telah memperkuat kapasitas administratif desa, meningkatkan kontrol terhadap data pertanahan, serta mempermudah proses verifikasi dalam pelayanan. Dalam konteks ini, Protades memberikan keuntungan berupa efisiensi kerja,

pengurangan risiko kehilangan data, serta peningkatan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat karena pelayanan menjadi lebih cepat dan berbasis data.

Selain itu, keputusan untuk mengadopsi Protades juga dapat dipahami sebagai bentuk respons politik-administratif pemerintah desa dalam menghadapi permasalahan klasik pengelolaan pertanahan. Dengan menginisiasi digitalisasi, pemerintah desa menunjukkan adanya upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperkuat posisi kelembagaan dalam pengelolaan administrasi. Meskipun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam bentuk akses sistem, namun secara tidak langsung masyarakat tetap memperoleh dampak positif melalui peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas digitalisasi administrasi pertanahan melalui Protades di Desa Kepuh belum tercapai secara optimal, karena sistem belum mampu menghadirkan pelayanan digital yang benar-benar partisipatif dan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, implementasi Protades tetap memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola administrasi dan meningkatkan kinerja pelayanan. Oleh karena itu, digitalisasi melalui Protades lebih tepat dipahami sebagai

langkah awal yang strategis namun belum tuntas, yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat mencapai efektivitas yang sesungguhnya dalam konteks pelayanan publik digital di tingkat desa.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Aplikasi Protades di Desa Kepuh adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Kepuh disarankan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan Aplikasi Protades secara berkelanjutan, sehingga seluruh perangkat desa memiliki kemampuan yang relatif merata dalam mengoperasikan sistem dan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan yang profesional, efisien, dan akuntabel.
2. Pemerintah Desa Kepuh disarankan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penginputan dan pembaruan data pertanahan ke dalam Aplikasi Protades agar data digital yang tersimpan selalu sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta dapat digunakan secara andal sebagai dasar pelayanan administrasi pertanahan.

3. Pemerintah Desa Kepuh disarankan untuk menyusun prosedur operasional yang lebih jelas mengenai penggunaan data digital dan arsip fisik, khususnya terkait mekanisme pengecekan silang data, sehingga pemanfaatan Aplikasi Protades dapat lebih terarah dan tidak menimbulkan tumpang tindih antara sistem digital dan arsip manual.
4. Pemerintah Desa Kepuh disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur pelayanan administrasi pertanahan yang telah didukung oleh sistem digital, termasuk persyaratan dan tahapan pengurusan pertanahan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap proses pelayanan yang berlaku.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan Aplikasi Protades dengan melibatkan lebih banyak informan masyarakat atau dengan membandingkan pelaksanaannya di beberapa desa, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengembangan digitalisasi administrasi pertanahan di tingkat desa.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan penggunaan Aplikasi Protades di Desa Kepuh tidak hanya berhenti pada tahap digitalisasi administratif, tetapi benar-benar berkontribusi pada penguatan

tata kelola administrasi pertanahan desa yang tertib, efektif, dan beringat pada peningkatan kualitas pelayanan publik.